



**PENETAPAN**  
**Nomor 151/Pdt.P/2025/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

- 1. Nyoman Setiabudi.** Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Pedawa, 09 Juni 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Munduk Waban, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, WNI;
- 2. Nengah Supani.** Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pedawa, 01 Februari 1979, AgamaHindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Munduk Waban, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, WNI, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 09 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 Mei 2025 dalam Register Nomor 151/Pdt.P/2025/PN Sgr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu dengan Perempuan bernama Nengah Supani yang dilaksanakan di Bd. Munduk Waban, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Pada tanggal 1 July 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : AK.8390085224;
- 2.** Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Nengah Supani dikarunai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2025/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luh De Ari Pande Putri;
- Kadek Dimas Angga Saputra.

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Luh De Ari Pandeni Putri telah memiliki hubungan lahir batin dengan Laki-Laki yang bernama Ketut Wiryanto dan mengakibatkan termohon hamil dan Melahirkan anak di Praktik Mandiri Bidan berdasarkan kutipan Surat Keterangan Kelahiran no: VI/SKL/PMB/II/2025, Oleh karenanya **PARA PEMOHON** berniat untuk mengawinkan anak **PARA PEMOHON** tersebut dengan Laki-Laki yang bernama Ketut Wiryanto;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Adat dan Agama Hindu maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak **PARA PEMOHON** yang bernama Luh De Ari Pandeni Putri yang belum mencapai umur 19 Tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena Luh De Ari Pandeni Putri telah hamil dan melahirkan anak dari Ketut Wiryanto, serta untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang telah dilahirkan oleh Luh De Ari Pandeni Putri yang tidak jelas bapaknya dan kesulitan-kesulitan administrasi di kemudian hari maka **PARA PEMOHON** akan segera menikahkan anak **PARA PEMOHON** yang bernama Luh De Ari Pandeni Putri dengan Ketut Wiryanto;

5. Bahwa antara anak para Pemohon yang bernama Luh De Ari Pandeni Putri dan Ketut Wiryanto tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak **PARA PEMOHON** yang bernama Luh De Ari Pandeni Putri berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu Pula Ketut Wiryanto yang sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja;

7. Bahwa orang tua Ketut Wiryanto telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Luh De Ari Pandeni Putri masih di bawah umur menurut undang-undang yang berlaku maka Pemohon terlebih dahulu meminta ijin dispensasi Kawin kepada Pengadilan;

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mendapatkan ijin agar di beri ijin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan anak para Pemohon yang Bernama Luh De Ari Pandeni Putri dengan Ketut Wiryanto sesuai dengan adat dan agama serta undang-undang yang berlaku.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah disampaikan tersebut diatas. maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang memeriksa dan mengadili permohonan Aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada **PARA PEMOHON** untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama Luh De Ari Pandeni Putri dengan Ketut Wiryanto;
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk di catatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para pemohon.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, **PARA PEMOHON** memohon Penetapan yang seadil-adilnya **Ex Aequo Et Bono**. Demikian permohonan ini diajukan dengan iringan ucapan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang Bahwa, hakim telah menasehati Para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai wanita, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, social, dan Psikologis bagi anak;
- e. Potensi Perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **Luh De Ari Pandeni Putri** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **Ketut Wiryanto** dan telah siap secara mental;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Ketut Wiryanto** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan darah dengan **Luh De Ari Pandeni Putri** serta tidak ada larangan nikah;

Menimbang Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5108041307100008 tanggal 21-06-2022, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1130/WNI/Bjr/2013 tanggal 21 November 2013, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Pernyataan Ijin Menikah tanggal 9 Mei 2025, aslinya yang diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Belum Nikah Nomor 471/PDW/V/2025 tanggal 9 Mei 2025, aslinya yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3520/Disp/Bjr/2013 tanggal 21 November 2013, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy IJAZAH Sekolah Menengah Atas tanggal 7 Mei 2024, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Perkawinan Agama Hindu Nomor 29/KDA/PDW/V/2025, aslinya yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Keterangan Lahir tanggal 9 Januari 2025, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyoman Setiabudi, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nengah Supani, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Luh De Ari Pandeni Putri, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketut Wiryanto, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-15062020-0010 tanggal 15 Juni 2020, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-13;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5108040411060378 tanggal 15-06-2020, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Luh Putu Widiasih:**

- Bahwa Permohonan yang diajukan ke Pengadilan oleh Para Pemohon yaitu mengenai permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur untuk anaknya Para Pemohon atas nama Luh De Ari Pandeni Putri;
- Bahwa anak Para Pemohon Luh De Ari Pandeni Putri telah menikah secara adat dan agama Hindu dengan Ketut Wiryanto pada tanggal 25 November 2024, saat usianya kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pada saat perkawinan secara adat tersebut kelian desa hadir;
- Bahwa pada saat perkawinan secara adat antara anak Para Pemohon bernama Luh De Ari Pandeni Putri dengan Ketut Wiryanto sudah mendapatkan ijin dari kedua orang tua mereka dan tidak ada paksaan ataupun keberatan terkait perkawinan secara adat dan agama hindu tersebut dari pihak manapun;
- Bahwa permohonan ijin/dispensasi kawin tidak diajukan sebelum dilangsungkan perkawinan Adat tersebut, karena anak Para pemohon yang bernama Luh De Ari Pandeni Putri sudah hamil terlebih dahulu;
- Bahwa saat ini Luh De Ari Pandeni Putri telah hidup dan tinggal bersama dengan Ketut Wiryanto dan hubungan mereka Harmonis;
- Bahwa Gede Sukamara sudah bekerja dan memiliki penghasilan;
- Bahwa Perkawinan secara adat tersebut belum memiliki Akta Perkawinan karena pada saat Perkawinan adat tersebut anak para Pemohon masih dibawah umur sehingga tidak bisa dicatatkan.

**2. I Gede Maliasa:**

- Bahwa Permohonan yang diajukan ke Pengadilan oleh Para Pemohon yaitu mengenai permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur untuk anaknya Para Pemohon atas nama Luh De Ari Pandeni Putri;
- Bahwa anak Para Pemohon Luh De Ari Pandeni Putri telah menikah secara adat dan agama Hindu dengan Ketut Wiryanto pada

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2025/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2024, saat usianya kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa pada saat perkawinan secara adat tersebut kelian desa hadir;

- Bahwa pada saat perkawinan secara adat antara anak Para Pemohon bernama Luh De Ari Pandeni Putri dengan Ketut Wiryanto sudah mendapatkan ijin dari kedua orang tua mereka dan tidak ada paksaan ataupun keberatan terkait perkawinan secara adat dan agama hindu tersebut dari pihak manapun;

- Bahwa permohonan ijin/dispensasi kawin tidak diajukan sebelum dilangsungkan perkawinan Adat tersebut, karena anak Para pemohon yang bernama Luh De Ari Pandeni Putri sudah hamil terlebih dahulu;

- Bahwa saat ini Luh De Ari Pandeni Putri telah hidup dan tinggal bersama dengan Ketut Wiryanto dan hubungan mereka Harmonis;

- Bahwa Gede Sukamara sudah bekerja dan memiliki penghasilan;

- Bahwa Perkawinan secara adat tersebut belum memiliki Akta Perkawinan karena pada saat Perkawinan adat tersebut anak para Pemohon masih dibawah umur sehingga tidak bisa dicatatkan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang Para Pemohon ajukan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 (2) namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yaitu saksi **Luh Putu Widiasih**, dan saksi **I Gede Maliasa**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan atau tidak, dan tidak bertentangan dengan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah hakim dapat memberikan ijin Despensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama **Luh De Ari Pandeni Putri** dengan **Ketut Wiryanto** beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9, dan P-10 berupa Fotocopy Kartu tanda Penduduk para pemohon, sesuai aslinya, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Para Pemohon benar tinggal di wilayah Kabupaten Singaraja, sehingga Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk mengadili Perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1130/WNI/Bjr/2013 tanggal 21 November 2013 , sesuai dengan aslinya, bukti surat P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3520/Disp/Bjr/2013 tanggal 21 November 2013, sesuai dengan aslinya, bukti surat P-7 berupa Surat Perkawinan Agama Hindu Nomor 29/KDA/PDW/V/2025, aslinya, bukti-bukti surat tersebut saling berhubungan satu sama lain yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang memiliki anak bernama Luh De Ari Pandeni Putri, yang mana anak para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 09 Februari 2006 dan telah menikah secara adat dengan Gede Sukamara pada tanggal 25 November 2024, yang mana pada saat Pernikahan secara adat tersebut usia anak Para Pemohon yg bernama Luh De Ari Pandeni Putri masih dibawah umur yaitu berumur 18 (delapan belas) Tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan orang tua Calon mempelai wanita dan juga orang tua calon mempelai laki-laki yang menyatakan bahwa mereka tidak keberatan terkait perkawinan secara adat yang dilakukan

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2025/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak-anak mereka dan juga tidak ada dari pihak manapun yang keberatan terkait perkawinan anak-anak mereka tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-14, tersebut dapat ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita belum pernah melakukan perkawinan dan tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu dan sanggup untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita telah sama-sama mencintai, tidak sanggup lagi untuk dipisahkan serta menghendaki dilaksanakannya perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta mampu dan sanggup untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal dibawah ini:

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan telah dijelaskan oleh Hakim risiko dan dampak yang bisa terjadi akibat pernikahan dini yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dan dampak ekonomi, sosial serta psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon diatas belum cukup umur untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 7**

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2025/PN Sgr*





2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut diatas seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan sedangkan ia belum cukup umur (19 tahun) dapat diberikan dispensasi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan dispensasi, Pengadilan perlu meneliti apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan apakah para calon mempelai telah dipandang siap dan mampu serta ada kesanggupan dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun, usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan diatas hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang mempunyai kemampuan, kesehatan, kesanggupan serta kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Tentang alasan sosial dan ekonomi;
- Tentang alasan kesehatan anak;
- Tentang alasan pendidikan anak;
- Tentang kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan sosial, bahwa dilingkungan masyarakat Indonesia seorang pria atau wanita yang sudah saling mengenal dekat dengan lawan jenisnya (pacaran) dan juga sudah sering pergi berdua untuk menjalin cinta kasih, sedangkan mereka belum menikah dimasyarakat akan dipandang negatif dan naif, demikian pula pihak orang tua masing-masing akan merasa risih dan malu, rasa malunya semakin bertambah besar apabila mereka sampai sudah hamil diluar nikah, oleh karena itu dalam Perkara ini Calon mempelai wanita (anak Para Pemohon) telah hamil di luar nikah maka untuk menutup rasa malu Para Pemohon, maka Para Pemohon meminta ijin dipsensasi nikah di pengadilan Negeri Singaraja, dan agar anak Para Pemohon dapat menikah/mencatatkan pernikahannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan ekonomi, bahwa pasangan mempelai Laki-laki menyatakan mampu untuk menafkahi calon mempelai wanitanya serta mereka berniat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja menopang segala kebutuhan keluarga apabila mereka diberi dispensasi untuk menikah, dan kedua orang tua masing-masing sanggup untuk membantu jika terjadi masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa tentang alasan kesehatan kedua calon mempelai di depan persidangan telah dimintai keterangan dan menyatakan telah siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani untuk menikah. Mereka juga menyatakan mampu dan sangat berkeinginan dan sanggup untuk melanjutkan hubungannya dalam jenjang pernikahan serta membina rumah tangga yang bahagia, anak Para Pemohon dengan calon pasangannya sudah lama saling mengenal secara intensif dan mereka saling mencintai dan menyayangi sampai terjadinya kehamilan terhadap anak para pemohon tersebut, dengan demikian Hakim menilai anak Para Pemohon adalah sehat baik secara fisik maupun mental, telah matang, pantas dan layak serta mampu untuk menikah dan menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang alasan pendidikan, bahwa anak Para Pemohon berdasarkan bukti P-6, berupa Fotocopy IJAZAH Sekolah Menengah Atas tanggal 7 Mei 2024, sesuai dengan aslinya, sehingga anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan 12 (dua) belas Tahun;

Menimbang bahwa tentang alasan mendesak adalah suatu keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat guna menangani suatu masalah, jika hal itu tidak dilakukan dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Anak Para Pemohon dengan calon pasangannya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan anak para pemohon (mempelai wanita) hamil, hal tersebut menyebabkan Para Pemohon merasa malu, sehingga oleh karena itu untuk menutup rasa malu Para Pemohon maka alasan mendasak yang dijadikan dasar Para Pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin ini dapat diterima akal sehat;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti diatas tidak segera mendapat solusi dan jalan keluar yang terbaik dapat berakibat pada hal-hal yang semakin buruk bagi anak itu sendiri maupun bagi keluarga, dapat terjadi fitnah dan pelanggaran norma hukum yang terus menerus serta hal-hal lain yang lebih berbahaya. Untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan dan hal-hal lain yang semakin bertambah buruk serta melanggar norma hukum maka sebaiknya anak Para Pemohon untuk dinikahkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2025/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sekalipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan kedua calon mempelai telah saling mencintai dan telah siap baik secara fisik maupun mental, mampu dan sanggup serta berniat akan meneruskan ke jenjang membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dan masing-masing pihak telah menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan atas sikap kedua anaknya tersebut dan memohon kepada Hakim untuk mencatatkan perkawinan secara adat anak Para Pemohon tersebut, dengan demikian anak Para Pemohon telah siap dan layak untuk membina keluarga dengan tujuan berumah tangga yang bahagia karena itu Para Pemohon tersebut perlu diberikan dispensasi menikah;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016, oleh karena itu dengan pertimbangan-pertimbangan diatas dan untuk kepentingan terbaik anak dan kepastian hukum permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa prosedur mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hakim menilai, sudah sepatutnya petitum angka-2 Permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait petitum angka-3 yaitu mengenai Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk di catat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, petitum ini hanya sebatas agar Penetapan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar terutama untuk mekanisme pencatatan di Dinas kependudukan dan Catatan sipil mengenai Dispensasi kawin anak dari Para Pemohon, maka dengan demikian petitum tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama, **Luh De Ari Pandeni Putri dengan Ketut Wiryanto**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.183.500,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 oleh kami, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
3. Penggandaan Berkas .....	:	Rp7.500,00;
4.....B	:	Rp16.000,00;
biaya Panggilan sidang keliling	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
Jumlah	:	Rp183.500,00;
(Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2025/PN Sgr